

JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 02 NO. 01 | 2025

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V2I1.3363](https://doi.org/10.36859/jp.v2i1.3363)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 17 Februari 2025 Accepted : 17 Februari 2025 Published : 17 Februari 2025

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DI KOTA BANDUNG

Rifqi Zainul Arifin¹⁾, Arlan Siddha²⁾, Bayu Septiansyah³⁾

1,2,3) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Kebijakan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara dengan sejumlah pemangku kepentingan dan menganalisis dokumen peraturan daerah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RTH belum optimal berdasarkan empat indikator utama. Pertama, target luas RTH baru mencapai 12,56% dari total wilayah, masih jauh dari target 30%. Kedua, pengelolaan sumber daya menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Ketiga, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh perbedaan perspektif dalam memandang kebijakan. Keempat, faktor sosial, politik, dan ekonomi turut mempengaruhi proses pengembangan RTH, termasuk perbedaan pendapat masyarakat dan kendala pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan yang lebih optimal, diperlukan peningkatan keterlibatan masyarakat, peningkatan koordinasi antar pihak terkait, dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif guna menciptakan ruang terbuka hijau yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Kota Bandung, Kualitas Lingkungan

Abstract

This research aims to examine the implementation of the Regional Regulation Policy on Green Open Space (RTH) in the city of Bandung in an effort to improve the quality of life of the community. The method used is a descriptive qualitative study by conducting interviews with a number of stakeholders and analyzing related regional regulatory documents. The results show that the implementation of RTH policies is not optimal based on four main indicators. First, the target area of RTH has only reached 12.56% of the total area, still far from the target of 30%. Second, resource management faces challenges in the form of budget limitations, lack of coordination between institutions, and low community participation. Third, the disposition or attitude of policy implementers is influenced by different perspectives in looking at policies. Fourth, social, political, and economic factors also affect the RTH development process, including differences of public opinion and constraints in budget management. Therefore, to achieve more optimal success, it is necessary to increase community

involvement, increase coordination between related parties, and more effective budget management to create quality and sustainable green open spaces.

Keyword: Policy Implementation, Green Open Space, Bandung City, Quality Of The Environment

PENDAHULUAN

Permasalahan tata ruang di Indonesia, khususnya di perkotaan, ditandai dengan ketidakmampuan kebijakan dan prosedur penataan ruang dalam mengimbangi pesatnya perkembangan pembangunan. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), padahal RTH memiliki peran krusial bagi lingkungan hidup perkotaan. Di Kota Bandung, luas RTH masih jauh di bawah standar 30% yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Alih fungsi lahan menjadi perumahan dan komersial menjadi faktor utama penyebabnya.

Berkurangnya RTH di Kota Bandung berdampak pada berbagai permasalahan lingkungan, seperti penurunan kualitas udara, peningkatan suhu kota, dan risiko banjir. Secara makro, kerusakan lingkungan mempengaruhi perekonomian dan kehidupan sosial. Secara mikro, dampaknya dirasakan langsung oleh individu, terutama dalam hal kesehatan fisik dan mental.

Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan ini melalui berbagai kebijakan, seperti Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2022 dan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan RTH. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi, perbedaan landasan aturan, dan tekanan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Perda tentang RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan di Kota Bandung. Fokus penelitian meliputi efektivitas implementasi kebijakan, dampak RTH terhadap kualitas lingkungan, tantangan dan hambatan, serta strategi dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan RTH.

Penelitian ini akan didasari oleh beberapa teori dan konsep utama. Teori Kebijakan Publik akan digunakan untuk menganalisis proses perumusan, Implementasi, dan evaluasi kebijakan RTH di Kota Bandung.

Beberapa konsep yang relevan antara lain formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Beberapa teori yang digunakan untuk mengimplementasikan konsep-konsep ini dengan menggunakan Teori Tata Ruang yang berguna untuk memahami konsep RTH dalam konteks tata ruang kota, serta prinsip-prinsip perencanaan dan pengelolaan RTH yang berkelanjutan. Beberapa konsep yang relevan antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan pengelolaan RTH sedangkan Teori Kualitas Lingkungan akan digunakan untuk memahami konsep kualitas lingkungan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa konsep yang relevan antara lain kualitas udara, suhu kota, dan pengelolaan air hujan.

Konsep Implementasi Kebijakan akan digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan RTH di Kota Bandung, seperti karakteristik kebijakan, kapasitas pelaksana, dan lingkungan implementasi. Penelitian ini juga akan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai implementasi kebijakan RTH di kota-kota lain, serta peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH, dan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan RTH.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan Perda tentang RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan di Kota Bandung. Metode studi kasus digunakan untuk meneliti secara intensif dan detail fenomena implementasi kebijakan RTH dalam konteks tertentu, yaitu di Kota Bandung.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan di Kota Bandung. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif (purposive sampling) berdasarkan

pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan RTH di Kota Bandung. Informan yang akan diwawancara meliputi: Perwakilan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung, Perwakilan dari Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (CIPTABINTAR) Kota Bandung,Perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung,Perwakilan dari organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan,Akademisi yang memiliki keahlian di bidang tata ruang dan lingkungan,Masyarakat yang tinggal di sekitar RTH di Kota Bandung.

Teknik Pengumpulan Data adalah sumber data.Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari dua sumber utama merupakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan dan data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen terkait, seperti Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2011, RTRW Kota Bandung, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan berita media massa.Wawancara mendalam (in-depth interview) akan dilakukan dengan informan untuk menggali informasi mengenai Pemahaman dan interpretasi informan terhadap kebijakan Perda tentang RTH.Proses implementasi kebijakan RTH di Kota Bandung.Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan RTH. Dampak implementasi kebijakan RTH terhadap kualitas lingkungan di Kota Bandung.

Tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan RTH.Strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi kebijakan RTH.Observasi akan dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi RTH di Kota Bandung, serta aktivitas masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan RTH.

Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Tahapan analisis data meliputi uji validitas data untuk memastikan keabsahan dan keandalan informasi. Data dari wawancara dan observasi akan dikumpulkan dan dikelola secara sistematis. Data yang relevan akan dipilih dan dipilah, sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan. Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan. Kesimpulan akan ditarik berdasarkan analisis data yang telah dilakukan.

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Bandung, dengan fokus pada beberapa RTH yang representatif di berbagai wilayah kota. Waktu penelitian akan dilaksanakan selama [durasi waktu yang dibutuhkan], mulai dari persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penulisan laporan penelitian. Gunakan triangulasi data (misalnya, triangulasi sumber data, triangulasi metode) untuk meningkatkan validitas penelitian. Perhatikan etika penelitian, seperti informed *consent*, anonimitas, dan kerahasiaan data informan.

PEMBAHASAN

Membahas Sasaran Kebijakan RTH di Kota Bandung mengenai kebijakan yang berlaku, target luas RTH Kota Bandung adalah 30% dari total wilayah kota, tetapi hingga saat ini baru mencapai 12,56%. Fokus utama pengelolaan RTH saat ini lebih pada optimalisasi lahan yang ada daripada menambah luas RTH baru.

Beberapa faktor yang menyebabkan pencapaian target RTH belum optimal karena kurangnya lahan tersedia akibat perkembangan pesat kawasan permukiman dan komersial dan alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, terutama di daerah strategis.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur. Tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Keterbatasan anggaran, di mana alokasi dana untuk RTH hanya sekitar 5% dari total APBD Kota Bandung, kurangnya tenaga ahli dalam perencanaan dan pemeliharaan RTH dan minimnya fasilitas pendukung, seperti sarana rekreasi yang layak di dalam RTH.

Dispositioni dan sikap pelaksana kebijakan Implementasi juga dipengaruhi oleh komitmen dan sikap pelaksana kebijakan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan perspektif dalam melihat kebijakan RTH yang mencakup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengacu pada Perda Nomor 7 Tahun 2011, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang lebih berpedoman pada Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022. Hal ini menyebabkan ketidaksinkronan dalam

implementasi kebijakan, sehingga perencanaan dan pengelolaan RTH tidak berjalan efektif.

Pengaruh Sosial, Ekonomi, dan Politik dalam Implementasi RTH terdapat beberapa faktor eksternal juga mempengaruhi kebijakan RTH di Kota Bandung, seperti tekanan ekonomi yang mendorong alih fungsi lahan menjadi kawasan komersial, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan RTH,dinamika politik daerah, yang menyebabkan program RTH sering berganti seiring perubahan kepemimpinan.

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan. Implementasi kebijakan RTH di Kota Bandung belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Luas RTH saat ini hanya mencapai 12,56% dari total wilayah kota, masih jauh dari target nasional sebesar 30%. Pemerintah lebih memprioritaskan optimalisasi RTH yang sudah ada dibanding menambah luasannya.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, baik dari segi anggaran, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Kendala utama dalam pengelolaan RTH adalah keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengawasan RTH. Sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan turut memengaruhi keberhasilan implementasi. Namun, ditemukan adanya perbedaan persepsi dan kurangnya keselarasan dalam memahami serta menjalankan kebijakan, yang menyebabkan hambatan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Faktor sosial, ekonomi, dan politik juga berpengaruh dalam implementasi kebijakan RTH. Kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga RTH menjadi kendala tersendiri. Dari sisi ekonomi, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama, sedangkan dari aspek politik, koordinasi antara pemerintah dan DPRD masih perlu ditingkatkan guna mendukung keberlanjutan kebijakan ini. Sebagai langkah perbaikan, diperlukan peningkatan sinergi antar instansi, optimalisasi anggaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian RTH. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kota Bandung dapat mencapai target RTH yang telah ditetapkan serta meningkatkan kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astriani, Nadia. 2015. *Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam Penataan Ruang di Jawa Barat.*
- Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. 2020. *Kajian Konsep Pengembangan Taman Kota Menjadi Taman Tematik di Kawasan Perkotaan Singaraja.*

- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. 2020. *Potensi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung*.
- Badan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. 2024. *Kejadian Banjir di Kota Bandung*.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung. 2024. *Rekapitulasi RTH di Kota Bandung*.
- Dewiyanti, Dhini. 2011. *Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung: Suatu Tinjauan Awal Taman Kota Terhadap Konsep Kota Layak Anak*.
- Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2023. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan*.
- Novalia, R., & Setiawan, H. 2020. *Tantangan Implementasi Kebijakan RTH di Jakarta*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(3), 123-140.
- Pratama, I. M., & Wulandari, S. 2019. *Evaluasi Kebijakan RTH di Kota Bandung*. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 7(1), 78-95.
- Puspitojati, T., & Samsoedin, I. 2015. *Kajian Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 12(1), 55-66.
- Rahmawati, S., & Yulianto, B. 2021. *Urban Heat Island dan Tantangan Pengelolaan RTH di Bandung*. Prosiding Konferensi Lingkungan Perkotaan, 5(1), 87-95.
- Rizaldi, A., & Kusuma, R. 2022. *Pengaruh Ruang Terbuka Hijau terhadap Kualitas Udara di Kota Besar*. Jurnal Ekologi Perkotaan, 10(2), 113-125.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.